

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagi macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangiannya sehingga sulit untuk mengendalikannya.¹

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati posisi pertama. Indonesia menempati presentasi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.²

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

² Ibid., 17.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/ perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). *Computer* telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjajikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau literatur lain digunakan istilah *computer crime*.³

[illegible]

Perbuatan yang dilakukan oleh Yohanis Jon Mangguali mengakibatkan putera puteri daerah Malinau melalui Forum Peduli Masyarakat Pedalaman Manilau merasa terhina dan keberatan dengan penghinaan terhadap putera puteri daerah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim).

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

[illegible]

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

[illegible]

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

- [illegible]

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

- ## E. Kajian Pustaka

[illegible]

“Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”.⁸ Skripsi ini sudah diteliti oleh Muhammad Mujaidin pada tahun 2013. 2013. Dia menganalisis sanksi pelanggar UU Informasi Transaksi Elektronik berdasarkan Fiqih Jinayah. Berdasarkan penelitian skripsi di atas menghasilkan temuan yaitu pertama berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam fiqih jinayah masuk dalam ranah jari>mah ta’zi>r bukan termasuk jari>mah qishash dan hudu>d, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini.

“Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Media Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Fiqih Siyasaah”.⁹ Skripsi ini sudah diteliti oleh Siti Kholilah pada tahun 2013. Dalam definisi operasionalnya, Obyek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah menganalisis penyelesaian sengketa

⁹Siti Kholilah, “Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Media Pers menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Fiqih Siyasah” (Skripsi--Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

¹⁰Lilik Masfiah, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”(Skrripsi--Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya 2014).

Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial. Sedangkan perbedaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai tanpa adanya hak mentransmisikan Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan di tinjau dari hukum pidana Islam. Selain itu peneliti juga akan melakukan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan menganalisis contoh kasus yang kongkret, dalam hal ini putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/ PN Mln (ITE) Sehingga antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat adanya suatu perbedaan.

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

- [illegible]

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ataupun manfaat sekurang-kurangnya:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN Mln Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE)” agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan arti dalam judul ini maka penulis akan memaparkan definisi operasional dari judul tersebut:

Mentransmisikan merupakan perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).¹²

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi ke empat (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 1485.

Tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan Putusan Nomor 111/pid.sus/2014/PN Mln (ITE): pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan kasusnya.¹³

- a. Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁶
- b. Kajian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik yang digunakan dengan cara mencari, menganalisis membaca tulisan dan buku-buku yang didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.¹⁷

4. Teknik Pengolahan data

Setelah mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data. Dalam pengolahannya, tergantung pada sifat data yang di kumpulkan. Teknik pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menggali sumber-sumber kepustakaan, kemudian data-data tersebut di olah dengan tehnik dan prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data,

¹⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 217.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186-187.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum dalam khusus teori *jarima>h ta'zi>r*, kemudian diaplikasikan kepada variable yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan hakim yang dalam Direktori Putusan Nomor 111/pid.sus/2014/PN.Mln (ITE) tentang Tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

[illegible]

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori yang berisi tentang pencemaran nama baik terhadap tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

Bab Ketiga pembahasan yang berisi tentang memuat gambaran singkat tentang kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, amar putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 111/Pid.Sus/2014/PN Mln Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bab Keempat yang berisi analisis terhadap putusan pengadilan hukum hakim terkait tindak pidana/ mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan Negeri Malinau No.111/Pid.Sus/2014/PN Mln Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan tinjauan hukum pidana Islam terkait tindak pidana pencemaran nama baik atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan Negeri Malinau No.111/Pid.Sus/2014/PN Mln (ITE).

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan.